

#### Tersedia online di

http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek



# Peranan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia

Amelia Putri<sup>1)</sup>;Rinaldi<sup>2)</sup>;Venita Sofiani<sup>3)</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: 1) amelia putriak 2405@gmail.com, 2) rinaldi.rasidin 98@gmail.com, 3) yenitasofiani@ummi.ac.id

#### Artikel History:

Artikel masuk Artikel revisi Artikel diterima

#### Keywords:

pemeriksaan pajak, penerimaan pajak

#### Keywords:

tax audit, tax revenue

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Objek dalam penelitain ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sampai dengan Tahun 2020, sedangkan teknik pengambilan sample menggunakan rumus slovin dengan tingkat eror sebesar 10%. Pengumpulan data dilakukan secara primer melalui kuisioner. Teknik analisa yang digunakan dimulai dari uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara partial atau secara terpisah setiap variable yaitu pemeriksaan pajak mempunyai peranan dalam meningkatka penerimaan pajak.

#### **ABSTRACT**

This study aims to determine the role of tax audits in increasing tax revenue in Indonesia. This research uses a quantitative method with an associative approach. The object of this research is the individual taxpayer registered until 2020, while the sampling technique uses the Slovin formula with an error rate of 10%. Data collection is done primarily through questionnaires. The analysis technique used starts from the validity and reliability test, the normality test, the classic assumption test, the multiple linear regression test and the hypothesis test. The research results show that partially or separately each variable, namely tax audits, has a role in increasing tax revenue.

#### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan *self assessment* dalam sistem pemungutan perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan secra penuh kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pembenaran bahwa dalam melaporkan kewajiban pajak, pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.



Kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam kontek *self assessment* masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak, hal tersebut dapat dilihat dari target penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir yag mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Penerimaan Pajak — Kepatuhan WP

2015 2016 2017 2018 2019

**Gambar 1.** Target Penerimaan Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2015-2019

Sumber:data diolah penulis (2020)

Belum tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya tidak lepas dari tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak patuh merupakan syarat perlu agar penerimaan pajak dapat terus meningkat (Sari & Afriyanti, 2010). Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai tahun 2016 sama yaitu hanya mencapai 81,5% dari jumlah penerimaan pajak yang direncanakan dengan tingkat kepatuhan berada di angka 60%. Tahun 2017, penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 9,5% dimana pada tahun 2017 penerimaan pajak mencapai 91% dari total penerimaan pajak yang direncanakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 77,6%. Kenaikan penerimaan pajak juga terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 92,4% tetapi kesadaran wajib pajak menurun menjadi 71,1% sedangkan pada tahun 2019, penerimaan pajak mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 penerimaan pajak mencapai 86,5% atau turun sebesar 5,9% dari tahun sebelumnya dengan tingkat kesadaran wajib pajak mencapai 72,9%.

Oleh karena itu, untuk menjaga agar wajib pajak tetap berada di koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan



pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Primerdo, 2015).

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai peranan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak diantaranya adalah Meiliawati (2013) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. Dalam penelitian ini baik pemeriksaan pajak ataupun penagihan pajak keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan suatu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu apakah pemeriksaan pajak berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak ?

## TINJUAN PUSTAKA Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraorestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Prof Dr. Rochmat Sumitro, S). Terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dimana pajak memberikan sumbangan sebanyak-banyaknya ke kas nagara, dengan tujuan untuk mebiayai pengeluaran negara. sebagai contoh, dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dan fungsi untuk mengatur (*regulerend*), yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebiajakan pemerintah didalam bidang sosial dan budaya. Sebagai contohnya, memberikan intensif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatana investasi didalam negeri.

### Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol, (2007) penerimaan pajak adalah sumber penerimaan negara yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dari definisi tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh dari masyarakat untuk membiayai kebutuhan negara dan untuk mensejahterakan masyarakat.

Terdapat beberapa sumber penerimaan pajak yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1. Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
- 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak lansung atas konsumsi di daerah pabean, atau beban pajak yang tersebut dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang dialihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang yang tergolong mewah yang mempunyai ciri :



- a. Barang tersebut merupakan bukan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukan status
- e. Apabila barang tersebut dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral serta mengganggu ketertiban masyrakat
- 4. Bea Materai yaitu pajak yang yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

### Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, pemeriksaan adalah sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau umtuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 30 ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 terdapat untuk tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan peundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan.
- 2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
- 6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- 7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terprncil.
- 8. Penentuan satu (pemusatan) atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- 9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- 10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang janka panjang waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas Perpajakan.
- 11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

#### Jenis Pemeriksaan

Diaz Priantara, (2011) menyatakan terdapat beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, yaitu :



#### 1. Pemeriksaan Kantor dan Lapangan

Pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengundang pihak Wajib Pajak ke kantor untuk dimnatai keterangan dan dengan bukti tertulis dan pihak pemeriksa tidak boleh datang ke tempat usaha Wajib Pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Pajak atau ditempat usaha Wajib Pajak atau ditempat yang ada hubungannya Wajib Pajak.

### 2. Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Tujuan Lain

Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Tujuan Lain pembagain ini sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu menurut Pasal 29 ayat (1) UU KUP. Pemeriksaan Kapatuhan yaitu pemeriksaan yang dilakukan pihak Direktorat Jendral Pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemeriksaan Tujuan Lain yaitu semua pemeriksaan yaitu semua pemeriksaan yang dilaksanakan selain untuk menguji kepatuha Wajib Pajak dalam memenuhi peraturan Perundang-Undangan.

### Tahapan Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2013) terdapat beberaapa tahapan dalam pemeriksaan pajak, yaitu sebagai berikut :

### 1. Persiapan Pemeriksaan

Tahapan pemeriksaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan, tindakan pemeriksaan meliputi sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib atau berupa berkas data
- b. Menganalisi SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f.Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

### 2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Tahapan pelaksanaan pemerikasan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemeriksa, meliputi sebaga berikut:

- a. Memeriksa ditempat Wajib Pajak
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan



- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku atau dokumen-dokumen dan catatan-catatan
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pihak Wajib Pajak
- g. Melakukan sidang penutup
- 3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Teknik pemeriksaan adalah proses pembukuan dengan menggunakan rumus atau formula tertentu yang kemudian dikembangkan oleh pihak pemeriksa. Sedangkan metode pemeriksaan adalah serangkaian teknik-teknik yang dilakukan terhadap bukubuku, atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

- 4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan
  - a. Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan yaitu catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pihak pemeriksa, kertas kerja pajak meliputi :

- 1) Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
- 2) Pengujian-pengujian yang telahs selesai dilaksanakan
- 3) Sumber informasi yang diperoleh
- 4) Kesimpulan yang diambil oleh pihak pemeriksa
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan adalah laporan yang telah selesai dibuat oleh pihak pemeriksa diakhir laporan, didalam laporan hasil pemeriksaan tersebut sudah berupa ikhtsar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

#### **Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti mengajukan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Pemeriksaan pajak tidak berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak

H<sub>1</sub>: Pemeriksaan pajak berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak

#### **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif asosiatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, sedangkan



asosiastif dapat digunakan untuk mencari suatu hubungan tertentu. Objek dalam penelitain ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sampai dengan Tahun 2020, sedangkan teknik pengambilan sample menggunakan rumus slovin dengan tingkat eror sebesar 10%. Sample dalam penelitian ini adalah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan jumlah 100 orang sample. Teknik pengumpulan data dilakukan baik secara primer melalui penyebaran kuisioner penelitian. Analisa data dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 24.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur variable yang pengumpulan datanya menggunakan kuisioner penelitian. Uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan sebelum data diuji lebih jauh dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hal tersebut dilakukan untuk mengatahui alat ukur yang digunakan memiliki validity dan keandalan (reability). Dalam melakukan alat ukur perlu memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan dasar dari hasil penelitian. Jika alat ukur ini tidak valid, maka hasil penelitian penulis tidak dapat dipercaya atau tidak dapat mengambarkan suatu keadaan yang sesungguhnya. Untuk mengatahui kesahihan dan keandalan hasil dari penelitian penelitian pihak peneliti tidak dapat ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, skala yang digunakan untuk mengukur bobot jawaban responden dengan menggunakan skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur jawaban baik secara postif atau negatif untuk sikap, pendapat atau persepsi seseorang terhadap suatu fenoemana sosial yang sering kerap kali mereka alami. Fonomena sosial yang dimaksudkan yaitu fenomena yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan cara membuat variabel penelitian yang kemudian selanjutnya dibuatkan indikator-indikator untuk dibuatkan item-item pernyataan kedalam bentuk kuisioner.

Uji validitas digunakan untuk menguji bentuk bentuk kuisioner dalam penelitian ini memiliki kesasihan (*validity*) untuk dapat mengukur apa yang diukur oleh peneliti didalam penelitian ini. Untuk menguji tingkat kevalidan suatu alat ukur, maka digunakan pendekatan statistik melalui nilai koefisien korelasi antara skor soal dengan skor total dengan kriteria apabila nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel (rhitung > rtabel) maka dapat dikatakan bahwa pernyataan tersebut valid. Nilai r hitung dapat dilihat dari hasil pengolahan data penelitian menggunakan software statistik, dalam hal ini adalah SPSS 24 sedangkan untuk r tabel dapat diketahui dari daftar nilai yang terdapat dalam tabel r, dimana df merupakan niai n dikurangi 2 (df = n-2) dengan n merupakan jumlah sample yang diujikan. Jumlah sample dalam penelitian ini berjumlah 98 orang dengan kriteria seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Dengan jumlah sampel sebanyak 98 orang resonden, maka akan

diperoleh nilai df sebesar 96, yaitu df = 98 - 2 = 96. Selanjutnya nilai df tersebut dimasukkan kedalam tabel r dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05 maka akan diperoleh nilai sebesar 0,1966. Berikut adalah hasil dari uji validitas yang dihitung dengan menggunakan software SPSS 24.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak

variaber i enteriksaan i ajak uan i enermaan i ajak				
No	Item Variabel	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	PP1	0,686	0,196	Valid
2	PP2	0,756	0,196	Valid
3	PP3	0,798	0,196	Valid
4	PP4	0,737	0,196	Valid
5	PP5	0,778	0,196	Valid
6	PP6	0,738	0,196	Valid
7	PP7	0,850	0,196	Valid
8	PP8	0,758	0,196	Valid
9	PP9	0,790	0,196	Valid
10	PP10	0,793	0,196	Valid
11	PP11	0,785	0,196	Valid
12	PP12	0,815	0,196	Valid
13	PP13	0,775	0,196	Valid
14	PP14	0,782	0,196	Valid
15	PP15	0,786	0,196	Valid
16	PP16	0,753	0,196	Valid
17	PP17	0,792	0,196	Valid
18	PM1	0,927	0,196	Valid
19	PM2	0,932	0,196	Valid
			•	•

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 24 (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai r-hitung untuk seluruh pernyataan baik untuk pernyataan variable pemeriksaan pajak maupun untuk pernyataan variable penerimaan pajak diatas nilai rtabel (rhitung > rtabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa uji validitas untuk seluruh pernyataan dikatakan valid seluruhnya.

Setelah dilakukan uji validitas selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk setiap variable yang akan diujikan. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur tingkat keandalan data yang sehingga menghasilkan data yang konsisten dari waktu ke waktu, uji reliabilitas ini dilakukan dengan melakukan analisa *cronbach's alpha* pada data yang diujikan. Berikut adalah hasil dari penguji reliabilitas menggunakan nilai *cronbach's alpha* dengan menggunakan SPSS 24 untuk setiap variable penelitian

Table 2. Hasil Uii Reliabilitas

No	Variable	Nilai cronbach's alpha	Keterangan
1	Pemeriksaan pajak (X1)	0,960	Sangat andal



		2	Penerimaan pajak (Y)	0,842	Sangat andal
--	--	---	----------------------	-------	--------------

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 24 (2020)

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dilihat bahwa nilai *croncabh's alpha* untuk setiap variable diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji reliabilita untuk masing-masing variable dapat dikatakan sangat reliable atau sangat andal.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Hasil

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji tingkat kenormalan suatu model regresi linier antara variable terikat dengan variable bebas. Model regresi yang baik dan dikatakan normal apabila hasil uji menunjukkan variable memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam pengujian ini, uji normalitas yang digunakan adalah dengan uji one sample kolmogorov-smirnov atau uji one sample K-S dengan asumsi apabila nilai *Asmyp.sig* (2-tailed) > 0,05 maka berarti data residual berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil uji normalitas one sample Kolmogorov – Smirnov Test

		TPP	TPM
N		100	100
Normal	Mean	73.22	9.08
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	10.210	1.383
Most Extreme	Absolute	.149	.357
Differences	Positive	.124	.253
	Negative	149	357
Test Statistic	.149	.357	
Asymp. Sig. (2-t	.172°	.137°	

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 24 (2020)

uji normalitas


dengan menggunakan one sample K-S pada software SPSS 24 dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, seluruh variable dapat dikatakan telah berdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan bahwa nilai *Asymp.sig* (2-tailed) untuk nilai seluruh variable yang diuji lebih besar daripada nilai 0,05 (5%) yang disyaratkan.

Selain dengan menggunakan uji one sample K-S, pengujian untuk melihat tingkat normalitas suatu variable dapat juga dengan menggunakan grafik P-P Plot dan histogram.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


#### Gambar 2. Grafik P-P Plot



Sumber: Data diolah dengan menggunakan SPSS 24 (2020)

Dari grafik P-P Plot diatas dapat dilihat bahwa penyebaran data telah normal, hal ini dikarenakan penyebaran data telah mengikuti arah garis diagonal sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa uji normalitas dengan menggunakan grafik P-P Plot telah normal.

Gambar 3. Grafik Histogram



Dari gambar grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa data telah terdistribusi dengan membentuk kurva berbentuk lonceng yang tidak condong (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

### Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk melihat hubungan linier antara beberapa variable bebas dengan semua variable. Tujuan dilakukan uji multikolinieritas ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian ini ditemuakan adanya korelasi antar variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi diantara varianel-variabel bebas dengan syarat Apabila nilai *Tolerance* diatas 10% dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

### Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas



No	Variabel	Kriter	ia	Hasil Uji		Kesimpulan
		Torelance	VIP	Torelance	VIP	
1	Pemeriksaan Pajak (X1)	> 0,10	< 10	0,342	2,922	Tidak terjadi multikolinearitas


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji multikolinieritas dengan menggunakan uji torelance dan VIP dimana untuk semua variable yang diuji dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas untuk seluruh variable. Variable pemeriksaan pajak menghasilkan nilai uji untuk uji torelance dan VIP adalah sebesar 0,342 untuk nilai torelance dan 2,922 untuk uji VIF. Nilai torelance yang dihasilkan lebih besar dari nilai kriteria yang telah ditetapkan yaitu 0,10 sehingga nilai uji torelance untuk variable pemeriksaan pajak adalah 0,342 > 0,10 dengan nilai VIF untuk variable pemeriksaan pajak adalah 2,922yang berarti masih dibawah nilai kriteria VIF yang disyaratkan, yaitu 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk variable pemeriksaan pajak tidak terjadi multikolinieritas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dalam model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang terjadi homoskedastisitas bukan heteroskedastisitas. Uji heteroskedastistas ini dilakukan dengan menggukan grafik scatterplot dengan menggunakan ZPRED dan ZREDIS yang terdapat dalam software SPSS 24 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila terlihat sutau pola tertentu, seperti titik-titik yang membenatuk gambar gelombang atau pola lainnya, maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Apabila tidak terlihat suatu pola tertentu tetapi titik-titik yang menyebar diatas dana bawah angka 0 (nol) pda garis sumbu Y maka dapat diindikasikan bahwa telah terjadi homokedastisitas.

Gambar 4. Grafik Scatterplot



Grafik scatterplot diatas menggambarkan pola yang menyebar baik diatas ataupun dibawah angka 0 (nol) sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini sebaran data terjai secara homokedastisitas.

### Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variable independent (X) dengan variable dependent (Y).

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup> Standa Unstandardiz rdized ed Coeffi Coefficients cients Model В Error Beta (Con .288 .610 .638 stant .354 .048 TPP .013 3.6 .000 34

a. Dependent Variable: TPM

Dari tabel *coefficients* diatas dapat diketahui persamaan model regresi berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TPM = a + bTPP + e$$

$$TPM = 0.288 + 0.048 + e$$

### Keterangan:

a = nilai konstan

TPM = Penerimaan Pajak

TPP = Pemeriksaan Pajak

e = nilai error

persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 0,288 mempunyai arti, apabila nilai pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuha wajib pajak diberi nilai 0 (nol), maka penerimaan pajak mempunyai nilai sebesar 0,288.
- b. Nilai koefisien TPP (b1) sebesar 0,048 mempunyai arti, apabila pemeriksaan pajak ditingkatkan 1 derajat, maka penerimaan pajak akan naik sebesar 0,048.

### **Uji Hipotesis**

### Uji t

Uji t atau uji secara partial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable independent terhadap variable dependent serta untuk mengukur sejauh mana pengaruh yang diberikan. Uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hasil perhitungan (thitung) dengan nilai t standar yang telah ditetapkan (ttable) dengan cara menggunakan software *Microsoft Excel* dengan rumus =TNIV(profitabilitas;df) dimana nilai profitabilitas adalah sebesar 5% (0,05) dan nilai df adalah jumlah sampel dikurangi 2, yaitu 100 - 2 = 98. Sehingga nilai t-tabel yang diperoleh adalah =TNIV(0,05;98) menghasilkan nilai 1,9844. Adapun syarat pengujian untuk uji t ini adalah Apabila nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (t-hitung > t-tabel) maka hipotesis awal (H<sub>0</sub>) ditolak dan hipotesis baru (H<sub>1</sub>) diterima.

Tabel 6. Hasil Uji t

		I abei o	· Husii C	/J* v
No	Hipotesis	Nilai ttabel	Nilai thitung	Kesimpulan
1	Pemeriksaan Pajak (X1) → Penerimaan Pajak (Y)	1,9844	3,634	H0 = ditolak H1 = diterima

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa variable pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Hasil statistik menunjukan bahwa nilai thitung yang diperoleh sebesar 3,634 lebih besar daripada nilai ttabel sebesar 1,9844 (3,634 > 1,9844) dengan nilai siginifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.

#### Pembahasan

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiscus kepada wajib pajak adalah untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan konsep self assessment perpajakan. Dalam konsep ini, wajib pajak diharuskan untuk mengisi, penghitung, memperhitungkan, memungut, memotong dan melaporkan besarnya pajak terutang kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dalam hal ini dapat diwakilkan oleh KPP merupakan salah satu bentuk pengawasan pemerintah terhadap wajib pajak. Pemeriksaan pajak juga



merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dalam rangka mengamankan target pendapatan negara dari para penunggak pajak.

### SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. kewajiban *self assessment* yang diberikan kepada wajib pajak membuat fiscus harus menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk pengawasan, hal tersebut berkaitan dengan jumlah pajak yang disetorkan kepada negara setiap tahunnya. Secara hipotesis, hipotesis yang diajukan untuk variable pertama ini adalah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah diuji dengan menggunakan uji t yang terdapat dalam software SPSS 24 menghasilkan nilai thitung sebesar 3,634 lebih besar daripada nilai ttabel sebesar 1,9844 (3,634 > 1,9844) dengan nilai siginifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari pada nilai 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.

#### Saran

Saran yang dapat peneliti berikan adalah agar intensitas pemeriksaan pajak ditingkatkan, mengingat masih banyaknya wajib pajak yang

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Pasundan, U. (2017). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*.
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *Infestasi*, *13*(1), 275. Https://Doi.Org/10.21107/Infestasi.V13i1.3049
- Meiliawati, A. (2013a). Anastasia Meiliawati & Waluyo 1. 5(1), 1–18.
- Meiliawati, A. (2013b). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Kosambi.
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45. Https://Doi.Org/10.29230/Ad.V2i1.2220



- Oktivani, D. (2007). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Jumlah Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Madiun Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- PRIMERDO, R. Y. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta).
- Sari, M. M. R., & Afriyanti, N. N. (2010). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur. 1–21.